



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/658 /B.01/HK/2024**

TENTANG

**PERESMIAN PENGANGKATAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor: 8 tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Keanggotaan 2024-2029 telah ditetapkan calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara yaitu atas nama M. YUSRIZAL, S.T dari Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai Ketua, Hj. DEWI MURNI, S.Ag.,M.M dari Partai Nasdem sebagai Wakil Ketua I, DEDY ANDRIANTO, S.Pd.Kor dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Wakil Ketua II dan WANSORI, S.H dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua III;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, berdasarkan Pj. Surat Bupati Lampung Utara Nomor: 100/994/01.1-LU/2024 tanggal 9 Oktober 2024 hal Usul Penetapan Pimpinan Definitif DPRD Kabupaten Lampung Utara Periode 2024-2029 dan Surat Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor: 210/147/02.3-LU/2024 tanggal 7 Oktober 2024 perihal Penyampaian Pimpinan Definitif DPRD Kabupaten Lampung Utara Periode 2024-2029 telah memenuhi syarat untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut diatas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/474/B.01/HK/2024 tanggal 14 Agustus 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor: 8 tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Keanggotaan 2024-2029;
 3. Surat Pj. Bupati Lampung Utara Nomor: 100/994/01.1-LU/2024 tanggal 9 Oktober 2024 hal Usul Penetapan Pimpinan Definitif DPRD Kabupaten Lampung Utara Periode 2024-2029;
 4. Surat Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor: 210/147/02.3-LU/2024 tanggal 7 Oktober 2024 perihal Penyampaian Pimpinan Definitif DPRD Kabupaten Lampung Utara Periode 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Utara Masa Jabatan Tahun 2024-2029, yaitu:

1. M. YUSRIZAL, S.T dari Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai Ketua;
2. Hj. DEWI MURNI, S.Ag.,M.M dari Partai Nasdem sebagai Wakil Ketua I;

3. DEDY ANDRIANTO, S.Pd.Kor dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Wakil Ketua II;
4. WANSORI, S.H dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua III.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11-10-2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pj. Bupati Lampung Utara di Kotabumi;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi di Lampung Utara;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
8. Masing-masing Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Utara.